



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala DPMPSTSP kabupaten/kota;
  - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga;

*Mengingat...*

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
13. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kota Sibolga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga.

*5. Pelayanan...*

5. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan Perusahaan adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
8. Perizinan Non Berusaha adalah Pemberian persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan PPTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada perseorangan maupun Badan Hukum dalam bentuk rekomendasi pendahuluan dan tanda daftar sesuai peraturan Perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud didelegasikannya seluruh kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada DPMPPTSP, sebagai upaya :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha dan non berusaha yang cepat, efektif dan transparan;
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada DPMPPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif dan akuntabel.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan Pendelegasian Kewenangan Perizinan terdiri dari dua (2) kategori yaitu:
  - a. Perizinan Berusaha; dan
  - b. Perizinan Non berusaha.
- (2) Wali Kota memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dengan tingkat kewenangan Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala DPMPPTSP;
- (3) Wali Kota memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dengan tingkat kewenangan Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Kepala DPMPPTSP;

(4) Perizinan...

- (4) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pemakaian gedung olahraga;
  - b. pemakaian gedung nasional;
  - c. pemakaian lapangan simaremare;
  - d. pemakaian gedung basis;
  - e. pemakaian stadion horas; dan
  - f. seluruh perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Pelaksanaan Perizinan Non Berusaha dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi dan keabsahan kegiatan suatu lembaga hukum atau perseorangan berdasarkan persyaratan dasar dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rekomendasi teknis.
- (4) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
  - c. Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha dan kegiatan usaha.
- (6) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;

- (7) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (c) terdiri dari sektor :
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan;
  - j. pariwisata; dan
  - k. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) DPMPPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha wajib menyelenggarakan manajemen perizinan.
- (2) Manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

*Pasal 8...*

## Pasal 8

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan.
  - a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. Pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan ketejangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

## Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
  - b. Petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud pada huruf a kedalam sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
  - c. Persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

*Pasal 10...*

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui Sistem OSS.

#### Pasal 12

- (1) DPMTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaa teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

(2)Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit :
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dan non perizinan berusaha.

#### Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS untuk Perizinan Berusaha.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
  - a. profil kelembagaan perangkat daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. manfaat perizinan bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha perizinan berusaha;
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

*Pasal 16...*

## Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan;
  - b. konsultasi aspek hukum; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

## BAB V

### PELAPORAN PENYELENGGARAAN

## Pasal 18

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Wali kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang investasi; dan
  - b. rencana dan realisasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Wali kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Pasal 20...*

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 377

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.

NIP.19810705 200804 1 001